



PUTUSAN

Nomor 928/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadil iperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuh kan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Rohman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/29 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bluru Kidul Rt.02 Rw. 05 Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Ditahan untuk perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 928/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 928/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAIFUL ROHMAN** telah melakukan tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAIFUL ROHMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) BPKB motor HONDA Scoopy No.Pol. AG-6925-VAY warna coklat hitam Noka: MH1JM3137LK646366 Nosin JM31E3643893 atas nama BANDI alamat Dsn. Balongrejo Rt.03 Rw.02 Ds. Balongrejo Kec. Bagor Kab. Nganjuk.

**(Dikembalikan kepada saksi Bagus Imron)**

4. Menetapkan agar **terdakwa SAIFUL ROHMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL ROHMAN** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Perum. Citra Fajar Desa/Kel. Rangkah Kec./Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa berawal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa SAIFUL ROHMAN berkenalan dengan saksi IRAWAN di Warkop di wilayah Kemiri Sidoarjo, sehingga pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa menghubungi saksi IRAWAN untuk minta di jemput di Desa Kemiri tepatnya di Jalan kampung dengan tujuan minta diantarkan ke Perumahan Citra Fajar Golf Sidoarjo, lalu saksi IRAWAN meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol.AG-6925-VAY, ke saksi BAGUS IMRON sesampainya di lokasi terdakwa dibonceng oleh saksi IRAWAN yang kemudian pergi ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Citra Fajar Golf Sidoarjo kemudian terdakwa menyuruh saksi IRAWAN untuk berhenti didepan Pos Satpam Perumahan Citra Fajar Golf, dengan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan ke saksi IRAWAN untuk pinjam sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi IRAWAN untuk menunggu di Pos Satpam.

Bahwa setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Pandaan Pasuruan Jawa Timur ke tempat kos-kosan lalu keesokan harinya sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh terdakwa jual melalui aplikasi online lewat Hand Phone seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saiful Rohman, saksi BAGUS IMRON mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL ROHMAN** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Perum. Citra Fajar Desa/Kel. Rangkah Kec./Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa berawal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu terdakwa SAIFUL ROHMAN berkenalan dengan saksi IRAWAN di Warkop di wilayah Kemiri Sidoarjo, sehingga pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa menghubungi saksi IRAWAN untuk minta di jemput di Desa Kemiri tepatnya di Jalan kampung dengan tujuan minta diantarkan ke Perumahan Citra Fajar Golf Sidoarjo, lalu saksi IRAWAN meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol.AG-6925-VAY, ke saksi BAGUS IMRON sesampainya di lokasi terdakwa dibonceng oleh saksi IRAWAN yang kemudian pergi ke Perumahan Citra Fajar Golf Sidoarjo kemudian terdakwa menyuruh saksi IRAWAN untuk berhenti didepan Pos Satpam Perumahan Citra Fajar Golf, dengan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan ke saksi IRAWAN untuk pinjam sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi IRAWAN untuk menunggu di Pos Satpam.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Pandaan Pasuruan Jawa Timur ke tempat kos-kosan lalu keesokan harinya sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh terdakwa jual melalui aplikasi online lewat Hand Phone seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saiful Rohman, saksi BAGUS IMRON mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 jam 19.30 di perum Citra Fajar Ds. Rangkah kidul Kec/Kab Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ROHMAN telah meminjam sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminta antar kerumah teman dahulu diperum Citra Fajar Ds. Rangkah kidul Kec/Kab Sidoarjo kemudian yang bersangkutan meminta untuk berhenti dan berkata "saya pinjam motornya, kamu tunggu disini dahulu", setelah itu motor dibawa oleh yang bersangkutan dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi percaya kepada sdr SAIFUL ROHMAN karena yang bersangkutan adalah warga asli Bluru dan bertempat tinggal di Bluru dan juga sering ngopi bersama yang bersangkutan sehingga tidak memiliki pikiran yang buruk kepada sdr SAIFUL ROHMAN;
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 19.15 saksi ditelp oleh sdr SAIFUL ROHMAN untuk minta tolong dijemput untuk ngopi bareng diwarkop Kemiri;
- Bahwa setelah itu dijemput di jalan desa Kemiri Kec/Kab Sidoarjo oleh saksi, kemudian sdr SAIFUL ROHMAN meminta tolong untuk diantar di Perum Citra Fajar Ds. Rangkah kidul Kec/Kab Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang membonceng Sdr. SAIFUL ROHMAN setelah sampai di area perum Citra Fajar Ds. Rangkah kidul Kec/Kab Sidoarjo tepatnya di pos satpam Sdr SAIFUL ROHMAN meminta berhenti, setelah saksi berhenti Sdr SAIFUL ROHMAN meminjam motor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan berkata "saya pinjam motornya, kamu tunggu disini dahulu" kemudian motor tersebut diserahkan kepada sdr SAIFUL ROHMAN dan oleh sdr SAIFUL ROHMAN dibawa motor tersebut kearah Selatan setelah ditunggu kurang lebih setengah jam namun Sdr SAIFUL ROHMAN tidak kembali kemudian mencoba untuk menghubungi dengan WA namun tidak ada jawaban setelah itu sekira pukul 20.00 saksi minta dijemput oleh Sdr BAGUS dan Sdr MUHAMMAD JUFRI setelah dijemput saya mencoba mencari dan menelusuri jalan namun tidak ditemukan sdr SAIFUL ROHMAN dengan motor HONDA SCOPY nopol AG-6925-VAY;

- Bahwa saksi sudah mencoba menghubungi lewat telpon maupun WA namun nomer HP Sdr SAIFUL ROHMAN tidak aktif, juga sudah mencoba mencari dirumahnya di alamat Bluru kidul Rt02 Rw05 Ds. Bluru Kidul Kec/Kab Sidoarjo namun rumah tersebut sudah dikontrakan oleh orang lain dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan motor HONDA SCOPY nopol AG-6925-VAY milik Sdr BAGUS IMRON;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

**2. BAGUS IMRON.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sdr IRAWAN sudah meminta ijin kepada untuk menjemput temannya didaerah kemiri Kec/Kab Sidoarjo namun saksi tidak mengetahui kalau teman yang dijemput oleh Sdr IRAWAN adalah Sdr SAIFUL ROHMAN.
- Bahwa sepeda notor yang dibawa lari Terdakwa adalah 1 unit Motor HONDA SCOPY nopol AG-6925-VAY tahun pembuatan 2020 dengan noka MH1JM3137LK646366 dan nosin JM31E3643898 tersebut adalah miliknya dan atas nama orang tua alamat Balongrejo RT03 RW02 Kec. Bagor Kab. Nganjuk.
- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 19.00 saksi sedang istirahat bersama Sdr IRAWAN diwarkop didaerah Blurukidul Kec/Kab Sidoarjo;
- Bahwa kemudian Sdr IRAWAN meminjam motor untuk menjemput temannya didaerah Kemiri Kec/Kab Sidoarjo ;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Sdr IRAWAN dihubungi Via Chat WA agar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera kembali karena jam istirahat sudah akan habis kemudian dibalas via chat WA oleh Sdr IRAWAN "Sebentar lagi", ditunggu sampai pukul 19.50 Sdr IRAWAN belum juga kembali ;

- Bahwa kemudian saksi ditelpon kembali dan Sdr IRAWAN berkata "masih ada masalah" dan saksi diminta untuk balik dahulu bekerja;
- Bahwa karena merasa curiga saksi bertanya kembali kepada Sdr IRAWAN "dimana kamu sekarang" dan dijawab oleh Sdr IRAWAN "saya disavelock" kemudian didatangi Sdr IRAWAN di Savelock dan ternyata Sdr IRAWAN tidak ada DiSavelock;
- Bahwa kemudian ditelpon kembali Sdr IRAWAN dan bertanya tentang keberadaannya dan setelah itu oleh saksi diminta untuk di Share Lokasi dan ternyata berada di Perumahan Citra Fajar Ds. Rangkah kidul Kec/Kab Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu didatangi Shere Lokasi yang diberi Sdr IRAWAN tersebut dan berjumpa dipos Satpam Perumahan Citra Fajar Ds Rangkah kidul Kec/Kab Sidoarjo, setelah sampai sana saksi tidak melihat motornya kemudian saksi bertanya kepada Sdr IRAWAN tentang keberadaan motornya dan menurut keterangan Sdr IRAWAN motor tersebut dibawa Sdr SAIFUL ROHMAN untuk kerumah teman dan tidak Kembali;
- Bahwa Kemudian dengan Sdr IRAWAN mencoba mencari keberadaan motor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr SAIFUL ROHMAN dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan motor HONDA SCOPY nopol AG-6925-VAY.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan benar orang yang ditangkap oleh anggota Polsek Candi adalah Sdr SAIFUL ROHMAN yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan di Penadion ini karena telah meminjam sepeda Motor HONDA SCOPY nopol AG-6925-VAY tahun pembuatan 2020

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan noka MH1JM3137LK646366 dan nosin JM31E3643898 dari Irawan dan kemudian dijual;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira jam 19.30 wib. di jalan perum Citra Fajar Kel. rangkah Kec/Kab. Sidoarjo .
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekitar jam 19.15 wib. Terdakwa menelpon sdr.IRAWAN minta untuk di jemput di Ds.kemiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah minta tolong untuk diantar ke perumahan citra fajar golf ;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda scopy terdakwa dibonceng oleh Sdr IRAWAN;
- Bahwa sampai lokasi di jalan perumahan tersebut sepeda motor berhenti kemudian terdakwa berkata kepada sdr.IRAWAN "pinjam sepeda motornya sebentar di pakai untuk menjemput teman saya";
- bahwa setelah itu sepeda motor dibawa/dikuasai oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi ke daerah pandaan pasuruan Jawa Timur ketempat kos-kosan dan setelah jeda waktu satu hari sepeda motor Honda scopy tersebut saya jual melalui aplikasi online facebook seharga Rp.3.800.000 ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah.);
- Bahwa terdakwa waktu menjual sepeda motor Honda scopy No.Pol. AG-6925-VAY tidak minta ijin sama pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menggunakan uang sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis untuk bayar kos-kosan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui tempat tinggalnya orang yang membeli sepeda motor Honda scopy tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB motor HONDA Scoopy No.Pol. AG-6925-VAY warna coklat hitam Noka: MH1JM3137LK646366 Nosin JM31E3643893 atas nama BANDI alamat Dsn. Balongrejo Rt.03 Rw.02 Ds. Balongrejo Kec. Bagor Kab. Nganjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan di Pengadilan ini karena telah meminjam sepeda Motor HONDA SCOPY nopol AG-6925-VAY tahun pembuatan 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan noka MH1JM3137LK646366 dan nosin JM31E3643898 dari Irawan dan kemudian dijual;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira jam 19.30 wib. di jalan perum Citra Fajar Kel. rangkah Kec/Kab. Sidoarjo .
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekitar jam 19.15 wib. Terdakwa menelpon sdr.IRAWAN minta untuk di jemput di Ds.kemiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah minta tolong untuk diantar ke perumahan citra fajar golf;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda scopy terdakwa dibonceng oleh Sdr IRAWAN;
- Bahwa sampai lokasi di jalan perumahan tersebut sepeda motor berhenti kemudian terdakwa berkata kepada sdr.IRAWAN "pinjam sepeda motornya sebentar di pakai untuk menjemput teman saya";
- bahwa setelah itu sepeda motor dibawa/dikuasai oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi ke daerah pandaan pasuruan Jawa Timur ketempat kos-kosan dan setelah jeda waktu satu hari sepeda motor Honda scopy tersebut saya jual melalui aplikasi online facebook seharga Rp.3.800.000 ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa waktu menjual sepeda motor Honda scopy No.Pol. AG-6925-VAY tidak minta ijin sama pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menggunakan uang sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis untuk bayar kos-kosan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui tempat tinggalnya orang yang membeli sepeda motor Honda scopy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa “ **Barangsiapa** “ adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau Terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **terdakwa SAIFUL ROHMAN**, yang identitasnya dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa dengan demikian “**Unsur Barang Siapa**“ telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.15 Wib, terdakwa menghubungi saksi IRAWAN untuk minta di jemput di Desa Kemiri tepatnya di Jalan kampung dengan tujuan minta diantarkan ke Perumahan Citra Fajar Golf Sidoarjo, lalu saksi IRAWAN meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam No.Pol.AG-6925-VAY, ke saksi BAGUS IMRON sesampainya di lokasi terdakwa dibonceng oleh saksi IRAWAN yang kemudian pergi ke Perumahan Citra Fajar Golf Sidoarjo kemudian terdakwa menyuruh saksi IRAWAN untuk berhenti didepan Pos Satpam Perumahan Citra Fajar Golf, dengan rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan ke saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN untuk pinjam sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi IRAWAN untuk menunggu di Pos Satpam;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Pandaan Pasuruan Jawa Timur ke tempat kos-kosan lalu keesokan harinya sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh terdakwa jual melalui aplikasi online lewat Hand Phone seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah melakukan bujuk rayu dan melakukan serangkaian kebohongan yaitu mengatakan akan meminjam motr akan menjemput temannya, dan saksi Irawan karena sudah kenal baikmdengan Terdakwa dia tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor tersebut, yang ternyata oleh Terdakwa dibawa pergi ke Pandaan Pasuruan Jawa Timur ke tempat kos-kosan lalu keesokan harinya sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh terdakwa jual melalui aplikasi online lewat Hand Phone seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dinikmati Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian “**unsur kedua ini**” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SAIFUL ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAIFUL ROHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BPKB motor HONDA Scoopy No.Pol. AG-6925-VAY warna coklat hitam Noka: MH1JM3137LK646366 Nosin JM31E3643893 atas nama BANDI alamat Dsn. Balongrejo Rt.03 Rw.02 Ds. Balongrejo Kec. Bagor Kab. Nganjuk.

Dikembalikan kepada saksi Bagus Imron;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2023, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sri Rahmawati, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H. Afandi Widarijanto, S.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.